

PENANAMAN MODAL

2020

PERDA NO. 9, BD. 2020. NO. 9 KAB. PEMALANG : 22 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

- ABSTRAK** : - Penanaman modal merupakan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menumbuhkan investasi dan daya saing daerah, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik di Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlu ditinjau kembali.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011;; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 24 Tahun 2018; PP No. 24 Tahun 2019; Perda No. 1 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan Umum, Kebijakan Dasar Penanaman Modal, Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan Penanaman Modal, Bidang Usaha Penanaman Modal, Lokasi Usaha, Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Penanaman Modal, Insentif Penanaman Modal, Kerjasama Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Peran serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 19 November 2020
- No. Register Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah: (9-268/2020)
 - Penjelasan 5 halaman